

Perlindungan Hukum Berupa Pemulihan Nama Baik Terhadap Korban Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Situs Deepfake

Pramukhtiko Suryokencono ¹, Ricky Fakhrusy Isyraq ²

¹ universitas muhammadiyah jember 1; pramuhtikosk@yahoo.com

² universitas muhammadiyah jember 2; rickyfakhrusy@gmail.com

*Correspondensi: Ricky Fakhrusy Isyraq

Email: rickyfakhrusy@gmail.com

Published: Juni, 2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa banyak manfaat dan dampak positif, terutama dalam mendukung kegiatan manusia yang kompleks. Inovasi seperti teknologi blockchain, internet of things (IoT), big data, dan khususnya artificial intelligence (AI) atau yang dikenal sebagai kecerdasan buatan di Indonesia, telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan dukungan yang signifikan. Kasus terhangat tentang penyalahgunaan situs deepfake adalah tersebarnya video pidato Presiden Indonesia Joko Widodo yang menggunakan bahasa mandarin yang menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika kominfo Samuel A. Pangerapan menegaskan bahwa video itu merupakan hasil suntingan yang menyesatkan. Kasus berikutnya menimpa artis Nagita Slavina menjadi korban video deepfake. Sebuah video yang menampilkan seseorang diduga mirip artis Nagita Slavina, atau yang akrab disapa Gigi, ramai dibagikan. Video berdurasi singkat 61 detik itu menampilkan adegan tidak senonoh di mana pelakunya memiliki wajah mirip tokoh publik sekaligus artis, Nagita Slavina. Menanggapi keramaian tersebut, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan pada video tersebut dan telah memastikan bahwa video mirip artis yang kerap disapa Gigi itu merupakan hasil rekayasa dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual Dalam penelitian ini peneliti bagaimana Perlindungan Hukum Berupa Pemulihan Nama Baik Terhadap Korban Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Situs Deepfake. Berdasarkan analisis hukum dan peraturan yang berlaku, Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 cara dalam memulihkan nama baik korban, dengan cara litigasi dan non litigasi.

Keywords: Artificial intelligence, Perlindungan hukum, Pemulihan nama baik

PENDAHULUAN

Teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan modern, dengan hampir semua aktivitas mengadopsi berbagai inovasi untuk memberikan kenyamanan. Salah satu bidang yang berkembang pesat adalah teknologi komunikasi. Penemuan dan inovasi di bidang ini telah membawa kita ke era peradaban baru, terutama dalam era digital yang sangat canggih. Teknologi komunikasi menawarkan keunggulan yang sebelumnya sulit dibayangkan, mengubah cara kita berinteraksi dan beraktivitas.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa banyak manfaat dan dampak positif, terutama dalam mendukung kegiatan manusia yang kompleks. Inovasi seperti teknologi blockchain, internet of things (IoT), big data, dan khususnya artificial intelligence (AI) atau yang dikenal sebagai kecerdasan buatan di Indonesia, telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan dukungan yang signifikan. (Priyo & Khusuf, 2021)

Menurut TechTarget, *deepfake* adalah jenis kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk menciptakan foto, audio, dan video hoax yang sangat meyakinkan. *Deepfake* dihasilkan dengan menggunakan dua algoritma AI yang saling berlawanan: satu disebut generator dan yang lainnya

disebut *discriminator*. Generator bertugas menciptakan konten multimedia, sementara *discriminator* menilai keaslian konten tersebut. Keduanya bekerja sama dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai *Generative Adversarial Network (GAN)*. Pembuatan *deepfake* dapat dilakukan dengan cepat dan mudah berkat alat-alat seperti *Deep Art Effects*, *Deepswap*, *Deep Video Portraits*, *FaceApp*, *FaceMagic*, *MyHeritage*, *Wav2Lip*, *Wombo*, dan *Zao*. Setiap kali *discriminator* berhasil mengidentifikasi konten palsu dengan tepat, informasi ini digunakan untuk menyempurnakan *deepfake* berikutnya.

Kasus terbaru terkait penyalahgunaan situs *deepfake* melibatkan penyebaran video pidato Presiden Indonesia Joko Widodo dalam bahasa Mandarin. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel A. Pangerapan, menegaskan bahwa video tersebut adalah hasil suntingan yang menyesatkan. Kasus lain menimpa artis Nagita Slavina, yang menjadi korban video *deepfake*. Sebuah video yang menampilkan seseorang yang mirip dengan Nagita Slavina, atau yang akrab disapa Gigi, beredar luas. Video singkat berdurasi 61 detik itu memperlihatkan adegan tidak senonoh dengan pelaku yang memiliki wajah mirip dengan Nagita Slavina. Menanggapi situasi tersebut, pihak kepolisian telah memeriksa video tersebut dan memastikan bahwa video yang mirip dengan Gigi itu merupakan hasil rekayasa.

Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang secara jelas mengatur aspek-aspek terkait kecerdasan buatan (AI). Aturan yang mengatur tentang teknologi khususnya pada cyber crime adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), tetapi pada Undang-Undang tersebut belum mengatur secara tegas bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban dalam cyber crime serta perlunya pembaharuan terkait dengan UU ITE ini dikarenakan AI juga merupakan sebuah teknologi yang dapat di gunakan sebagai alat dalam melakukan sebuah tindak pidana.

Permasalahan ini dapat menjadi masalah hukum di masa mendatang apabila teknologi AI terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *artificial intelligence deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia dan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia. (Sulistio & Salsabilla, 2023) Jika dilihat dari jenisnya, tindak pidana atau delik dapat dikategorikan menjadi delik aduan dan delik biasa. Delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang memungkinkan penuntutan tanpa pengaduan dari korban tindak pidana tersebut. Untuk delik aduan diartikan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dituntut setelah pengajuan laporan yang meminta penuntutan terhadap pelaku. Delik aduan kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu : Delik Aduan Absolut (*Absolute Klacht Delict*) dan Delik Aduan Relatif (*Relative Klacht Delicten*). Objek dari tindak pidana penyalahgunaan artificial intelligence *deepfake* adalah data pribadi dari korban. Menurut Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang selanjutnya dalam jurnal ini disebut UU-PDP, yang termasuk dalam data pribadi meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AI dengan kemampuannya yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kegiatan, dapat terlibat dalam perbuatan hukum, termasuk tindak pidana yang merugikan pihak lain. Beberapa negara yang telah mengadopsi teknologi AI umumnya telah mengakui AI sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban. Namun, di Indonesia, AI tidak diakui sebagai subjek hukum menurut ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, perlu menjelaskan dalam penelitian ini, khususnya dari perspektif hukum pidana, mengenai pertanggungjawaban terhadap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengguna AI. (Haris & Tantimin, 2022)

Saat ini, tidak ada negara yang secara resmi mengakui AI sebagai subjek hukum seperti manusia atau korporasi. Namun, beberapa negara dan wilayah sedang mengembangkan regulasi untuk mengelola AI. Uni Eropa telah membuat langkah signifikan dengan Undang-Undang AI, mengatur AI berdasarkan tingkat risiko dan memastikan akuntabilitas. Tiongkok sedang mempertimbangkan undang-undang AI yang komprehensif, sementara Inggris lebih fokus pada pedoman dan prinsip daripada menjadikan AI sebagai subjek hukum. Gagasan AI sebagai subjek hukum tetap bersifat teoretis dan menjadi bagian dari debat akademis dan kebijakan. (Ruba'I, 2015)

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka peneliti menemukan sebuah masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum berupa pemulihan nama baik terhadap korban tindak pidana deepfake?

METODE

Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Dengan menggunakan pendekatan peraturan-perundang dan pendekatan konseptual. Sumber data yang penulis gunakan berasal dari dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Penggunaan sumber data primer berasal dari Undang-Undang dan sumber data sekunder berasal dari buku dan jurnal *online*. (Marzuki, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang secara jelas mengatur aspek-aspek terkait kecerdasan buatan artificial intelligence (AI). Singkatnya di Indonesia belum ada pembaharuan hukum khususnya di ranah pidana tentang hukum yang mengatur secara eksplisit tentang kejahatan artificial intelligence (AI) ini, dikarenakan AI dengan kemampuannya yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kegiatan, dapat terlibat dalam perbuatan hukum, termasuk tindak pidana yang merugikan pihak lain. Beberapa negara yang telah mengadopsi teknologi AI umumnya telah mengakui AI sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban. Namun, di Indonesia, AI tidak diakui sebagai subjek hukum menurut ketentuan hukum positif.

Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal. Umumnya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori: (1) kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan divais secara langsung menjadi target; (2) Kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau divais, dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau *device*. (Sumawarni, 2014)

Kasus terbaru terkait penyalahgunaan situs deepfake melibatkan penyebaran video pidato Presiden Indonesia Joko Widodo dalam bahasa Mandarin. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Kominfo, Samuel A. Pangerapan, menegaskan bahwa video tersebut adalah hasil suntingan yang menyesatkan. Kasus lain menimpa artis Nagita Slavina, yang menjadi korban video deepfake. Sebuah video yang menampilkan seseorang yang mirip dengan Nagita Slavina, atau yang akrab disapa Gigi, beredar luas. Video singkat berdurasi 61 detik itu memperlihatkan adegan tidak senonoh dengan pelaku yang memiliki wajah mirip dengan Nagita Slavina. Menanggapi situasi tersebut, pihak kepolisian telah memeriksa video tersebut dan memastikan bahwa video yang mirip dengan Gigi itu merupakan hasil rekayasa

Deepfake kerap kali digunakan untuk mencoreng nama baik seseorang melalui media sosial, entah itu untuk kepentingan konten pornografi, politik, ataupun hanya untuk kesenangan semata saja. Tetapi yang perlu di perhatikan kemudian adalah korban daripada penyalahgunaan deepfake tersebut, seseorang bisa aja merasa tertekan, emosi ataupun dirugikan dari hasil konten yang tidak diinginkan tersebut. Lantas korban bisa saja melporkan tindakan tersebut kepada pihak terkait atas pencemaran nama baik dan menginginkan pemulihan nama naik untuk dirinya.

Selama ini yang menjadi rujukan atau landasan hukum tentang teknologi khususnya pada *cyber crime* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi pada Undang-Undang tersebut belum mengatur secara rinci tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban dalam *cyber crime* serta perlunya pembaharuan terkait dengan UU ITE ini dikarenakan AI juga merupakan sebuah teknologi yang dapat di gunakan sebagai alat dalam melakukan sebuah tindak pidana.

Pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi suatu urgensi yang sangat penting terkait dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Saat ini, AI telah menjadi bagian integral dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari otomatisasi proses industri hingga pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Namun, dengan kemajuan ini, muncul pula berbagai tantangan hukum yang belum tercakup secara memadai dalam undang-undang yang ada. Dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan penggunaan AI, pembaharuan Undang-Undang ITE menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, pemerintah perlu bekerja sama dengan para ahli hukum, pakar teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan teknologi, dan memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.

Dalam era kemajuan teknologi seperti sekarang, munculnya *AI deepfake* telah menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan reputasi individu dan organisasi. Meskipun teknologi ini memberikan berbagai manfaat, dampak negatifnya yang terkait dengan pencemaran nama baik, pemalsuan identitas, dan pencemaran reputasi semakin mengkhawatirkan. Salah satu aspek yang memperumit masalah ini adalah kurangnya undang-undang yang secara tegas mengatur perlindungan terhadap kasus *deepfake*. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan upaya rehabilitasi nama baik serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana akibat *deepfake*. Dengan tidak adanya kerangka hukum yang jelas, tantangan ini menekankan urgensi bagi pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat secara luas untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengatasi masalah ini.

Pemulihan nama baik akibat kasus *AI deepfake* menjadi semakin penting dalam konteks perlindungan hukum korban tindak pidana karena teknologi tersebut memiliki potensi untuk merusak reputasi secara massal dan cepat. *Deepfake* dapat digunakan untuk menciptakan konten yang menyesatkan atau merugikan secara hukum, seperti pencemaran nama baik, pemalsuan identitas, atau pencemaran reputasi, yang memerlukan respons yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi tidak hanya mencakup restorasi reputasi, tetapi juga melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku *deepfake* untuk memastikan keadilan bagi korban. Ini melibatkan pengembangan undang-undang yang memperkuat sanksi terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan teknik identifikasi *deepfake*. Dengan melakukan kombinasi upaya rehabilitasi dan perlindungan hukum yang kokoh, korban tindak pidana dapat mendapatkan pemulihan nama baik yang adil dan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari eksploitasi teknologi modern yang berbahaya.

Pemulihan nama baik akibat kasus *AI deepfake* menjadi semakin penting dalam konteks perlindungan hukum korban tindak pidana karena teknologi tersebut dapat mengakibatkan kerusakan reputasi yang besar dan cepat. *Deepfake* memiliki potensi untuk menciptakan konten yang menyesatkan atau merugikan secara hukum, seperti pencemaran nama baik, pemalsuan identitas, atau pencemaran reputasi, yang memerlukan respons yang tanggap dan efektif dari sistem hukum. Dalam hal ini, upaya rehabilitasi reputasi tidak hanya mencakup restorasi nama baik, tetapi juga perlindungan hukum terhadap korban *deepfake*. Dengan memperkuat undang-undang yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko *deepfake*, korban tindak pidana dapat memperoleh pemulihan yang adil dan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari penyalahgunaan teknologi yang merugikan.

Korban pelecehan seksual secara online seringkali tidak hanya mengalami kerugian yang terukur secara materiil, seperti kehilangan harta benda, sumber ekonomi, bahkan nyawa. Mereka juga harus menanggung beban kerugian immateriil yang tidak kalah beratnya. Tekanan psikologis yang timbul dapat menyebabkan mereka merasa minder, tidak percaya diri, atau bahkan mengalami depresi yang serius. Selain itu, kehilangan kepercayaan dari orang lain dan reputasi yang telah dibangun selama ini merupakan kerugian yang tak ternilai harganya bagi korban. Sayangnya, dalam banyak kasus, korban tidak memanfaatkan hak-hak mereka karena berbagai alasan. Salah satunya adalah kekhawatiran akan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk proses hukum yang memang cenderung panjang dan rumit. Akibatnya, penderitaan dan kerugian yang mereka alami dapat berlarut-larut tanpa adanya upaya yang memadai untuk mendapatkan keadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dipahami dalam dua makna yang berbeda. Pertama, perlindungan korban bisa dimaknai sebagai upaya untuk mencegah seseorang agar tidak menjadi korban tindak pidana, yang pada dasarnya mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau kepentingan hukum individu. Dalam konteks ini, fokus utamanya adalah pada pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan perlindungan terhadap potensi korban. Kedua, perlindungan korban juga bisa diartikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan atau santunan hukum kepada orang yang telah menjadi korban tindak pidana, dengan memberikan kompensasi atau pemulihan atas penderitaan atau kerugian yang mereka alami. Dalam konteks ini, perlindungan korban mencakup berbagai bentuk seperti rehabilitasi nama baik, pemulihan keseimbangan emosional (misalnya melalui proses pemaafan), pemberian ganti rugi

(baik dalam bentuk restitusi, kompensasi, atau jaminan sosial), dan sebagainya. Santunan atau perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup aspek-aspek immateriil yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi psikologis korban. Dengan demikian, konsep perlindungan korban tidak hanya melibatkan respons pasca-kejahatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan keadilan serta kesejahteraan korban secara menyeluruh. (Arief, B. N., 2007)

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 juta.” Denda yang diatur dalam ketentuan tersebut akan disalurkan ke kas negara melalui pendapatan negara non pajak. Namun, ironisnya, sistem ini tidak memberikan perlindungan yang memadai, keadilan, atau manfaat kepada korban yang telah menjadi sasaran pencemaran nama baik melalui media sosial atau platform online. Hal ini karena tidak ada penggantian yang diberikan kepada korban atas kerugian yang mereka alami, baik secara materiil maupun immateriil. Korban seringkali harus menanggung beban emosional yang berat serta kerugian reputasi yang tidak ternilai harganya tanpa adanya upaya yang memadai untuk mendapatkan kompensasi atau keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, korban kejahatan seringkali terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya, terutama dalam konteks pengakuan hak-hak asasinya. Perhatian yang diberikan kepada hak-hak korban tidak sebanding dengan perhatian dan pengakuan yang diberikan kepada hak-hak pelaku kejahatan. Hal ini menjadi ironis mengingat prinsip negara hukum yang seharusnya menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara, seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam konteks penegakan hukum, negara seharusnya memberikan perhatian yang setara terhadap baik pelaku maupun korban kejahatan.

Ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap hak-hak korban dan pelaku kejahatan seharusnya dipandang secara adil sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang bersifat universal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menjadi sangat penting dan mendesak. Oleh karena itu, secara normatif, korban harus diberikan hak-hak perlindungan yang memadai, termasuk perlindungan hukum dan perlindungan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individunya. Upaya ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga mendapatkan pemulihan yang layak setelah mengalami trauma dan kerugian akibat tindak kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti memberikan restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam proses penanganan perkara pidana, penting bagi korban untuk mendapatkan perhatian khusus, tidak hanya sebagai saksi yang memberikan informasi tentang kejahatan yang terjadi, tetapi juga karena mereka memiliki kedudukan yang setara di mata hukum (*equality before the law*). Perlakuan yang

diberikan kepada korban dalam penanganan perkara pidana seharusnya didasarkan pada rasa empati dan penghargaan terhadap martabat mereka.

Perlindungan hukum terhadap korban, dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban hingga terpulihkan seperti sedia kala sebagaimana sebelum kejahatan menimpanya. Negara dalam konteks ini harus bersikap progresif untuk menuntut pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas pemulihan korban di satu sisi. Sementara itu di sisi lain negara bertanggung jawab atas kelalaiannya menjaga warganya dari akibat kejahatan (perspektif korban) dan juga negara bertanggung jawab atas kelengahannya mengantisipasi terjadinya peristiwa jahat (perspektif situasi dan kondisi serta motivasi pelaku berani melakukan perbuatan jahatnya).(Fadli et al., 2019)

Rehabilitasi melalui jalur litigasi merupakan pendekatan yang mengarah pada pemulihan individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik hukum melalui proses pengadilan. Proses litigasi ini melibatkan penggunaan hukum dan prosedur hukum untuk memfasilitasi pemulihan, baik secara finansial maupun emosional. Melalui litigasi, pihak yang terkena dampak konflik dapat menuntut hak-hak mereka, mendapatkan ganti rugi yang pantas, dan memperoleh keadilan yang mereka percayai telah dirampas. Selain itu, proses litigasi juga dapat menciptakan kesempatan untuk rekonsiliasi antara pihak yang berseteru melalui mediasi atau negosiasi di pengadilan. Dengan demikian, rehabilitasi melalui jalur litigasi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antarindividu atau kelompok yang terlibat, serta memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh konflik tersebut. Dalam kasus penyalahgunaan teknologi artificial intelligence deepfake pornografi, menurut penulis, hal ini masuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang dapat berupa inisiasi penyebaran konten pribadi melalui media online dan sosial, seperti gambar, video, dan dokumen elektronik lainnya dengan konten seksual di luar kehendak korban.(Rumetor et al., 2023)

Pemulihan nama baik melalui jalur litigasi melibatkan beberapa tahapan sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menjamin hak-hak korban termasuk perlindungan dan rehabilitasi. Korban dapat melaporkan kasus deepfake ke pihak kepolisian, di mana laporan resmi dicatat dan didokumentasikan sebagai dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Proses hukum ini dimulai dari penyelidikan, pengumpulan informasi dan bukti awal, hingga penyidikan yang mendalam untuk menetapkan tersangka. Setelah itu, berkas kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk ditinjau dan memastikan kesiapan kasus untuk persidangan. Kasus kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri, yang menjadwalkan sidang untuk memprosesnya. Selama persidangan, jaksa mempresentasikan bukti dan terdakwa diberi kesempatan membela diri sebelum pengadilan membuat keputusan. Hak-hak korban meliputi akses informasi, perlindungan identitas, perlindungan dari ancaman dan kehilangan pekerjaan, serta hak pemulihan berupa rehabilitasi medis, mental, sosial, pemberdayaan sosial, restitusi, dan reintegrasi sosial.

Kemudian yang kedua adalah jalur non litigasi yaitu dengan cara klarifikasi bahwasannya informasi ataupun konten yang beredar yang mengatasnamakan korban adalah tidak benar adanya atau bisa disebut berita bohong (hoax). Untuk tetap menjaga martabat dan nama baik korban perlu diadakannya klarifikasi ataupun dengan pengungkapan kebenaran yaitu dengan Korban dapat aktif berbicara dan mengungkapkan kebenaran tentang identitas mereka dan bahwa video atau foto deepfake tersebut palsu. Hal ini dapat dilakukan melalui platform media sosial, wawancara media, atau publikasi online lainnya.

Dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui situs deepfake, terdapat beberapa cara bagi korban untuk meminta hak rehabilitasinya. Tindak pidana pencemaran nama baik ini dapat di selesaikan dengan cara RJ (Restorative justice), tetapi RJ dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini harus memenuhi 2 unsur agar RJ ini bisa berjalan, yaitu (1) Syarat materiil yang diuraikan adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan. Syarat ini menitikberatkan pada evaluasi dampak yang dihasilkan oleh perbuatan pelaku, termasuk aspek seperti minimnya konflik sosial yang ditimbulkan, tidak adanya penolakan dari masyarakat terhadap pendekatan restoratif, serta ketersediaan pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk menarik tuntutan hukumnya dan mencapai kesepakatan. Prinsip pembatas pada pelaku juga diperhatikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan; (2) Syarat formil juga menjadi aspek krusial dalam penerapan keadilan restoratif. Aspek formal termasuk penyusunan surat perdamaian antara pelaku dan korban serta akta pernyataan perdamaian (akta dading) yang disahkan oleh atasan Penyidik.(Naway et al., 2023)

Teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin berkembang dan menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sektor kesehatan, transportasi, hingga keamanan. Meskipun manfaatnya sangat besar, kehadiran AI juga membawa berbagai risiko dan tantangan yang belum sepenuhnya diatur oleh kerangka hukum yang ada. Salah satu area yang memerlukan perhatian khusus adalah perlindungan hukum bagi individu yang terlibat atau terdampak oleh penggunaan AI, terutama yang belum tercakup dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. Pertama, penggunaan AI dalam penegakan hukum dapat mempengaruhi hak-hak privasi individu. AI yang digunakan untuk pengawasan dan penegakan hukum dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pribadi secara masif. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data, profiling yang tidak akurat, dan pelanggaran privasi. Sayangnya, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan AI, sehingga diperlukan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak privasi individu.

AI yang digunakan dalam proses peradilan pidana dapat menimbulkan bias dan diskriminasi. Algoritma AI, jika tidak dirancang dan diawasi dengan cermat, dapat mereplikasi dan memperkuat bias yang ada dalam data yang digunakan untuk melatihnya. Ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil terhadap individu tertentu berdasarkan ras, gender, atau faktor lainnya. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk melindungi saksi dan korban dari intimidasi dan ancaman, belum ada regulasi yang memastikan keadilan dan non-diskriminasi dalam penggunaan AI di sistem peradilan. Ketiga, kehadiran AI juga menimbulkan tantangan baru dalam konteks perlindungan saksi dan korban. Teknologi deepfake, misalnya, dapat digunakan untuk menciptakan video atau audio palsu yang sangat meyakinkan, yang dapat digunakan untuk mengintimidasi atau mendiskreditkan saksi dan korban. Saat ini, belum ada aturan spesifik yang mengatur penggunaan teknologi ini dan bagaimana melindungi individu dari dampak negatifnya. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui dan memperluas regulasi yang ada agar mencakup perlindungan terhadap ancaman teknologi baru seperti AI. Dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pembaruan dan pengembangan regulasi yang komprehensif dan spesifik terkait perlindungan hukum dalam konteks penggunaan AI. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa

mengorbankan hak-hak individu, serta untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran untuk perlindungan hukum berupa pemulihan nama baik terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui situs deepfake. Perlunya kontrol ketat terkait maraknya kasus pencemaran nama baik melalui situs deepfake, serta tindakan cepat untuk mengendalikan informasi yang telah beredar akibat tindak pidana ini. Pemerintah dan pihak terkait perlu memperbarui regulasi yang ada untuk mengakomodasi tantangan hukum baru yang dibawa oleh teknologi AI dan deepfake, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, R., Din, M., & Mujibussalim, M. (2019). Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 327–338. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11560>
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307–316. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>
- Naway, D. R. O., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1195–1201. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5259>
- Priyo, A. Y., & Khusuf, K. (2021). PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA. *Law Review*, 20(2), 145–175. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A??>
- Rumetor, E. C. ., Sepang, R., & Nachrawy, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49103>
- Sulistio, F., & Salsabilla, A. D. (2023). Pertanggungjawaban pada Tindak Pidana yang Dilakukan Agen Otonom Artificial Intelligence. *Unes Law Review*, 6(2), 5479–5490.
- Sumawarni, S. (2014). Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 287–296.
- Masruchin Ruba’I, 2015 Buku Ajar Hukum Pidana, Media Nusa Creative, Malang Hal 84.

Peter Mahmud Marzuki, 2005 Penelitian Hukum, Jakarta Kencana Prenada Group, Jakarta

Arief, B. N. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta